



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1106 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa pemilihan anggota Senat Akademik Universitas (SAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Untuk Pertama Kali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS UNTUK PERTAMA KALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Statuta UT adalah peraturan dasar dalam pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Senat adalah Senat UT yang masih menjabat saat masa peralihan UT badan layanan umum menjadi UT perguruan tinggi negeri badan hukum.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UT.
9. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Sekolah di UT.

10. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEANGGOTAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SAU

Bagian Kesatu Keanggotaan SAU

Pasal 2

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Sekolah;
 - e. Pemimpin Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. 5 (lima) Wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan anggota *ex-officio*.
- (3) Anggota SAU Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Dua orang Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor; dan
 - b. Tiga orang Dosen yang memiliki jabatan akademik:
 1. Lektor Kepala; dan/atau
 2. Lektor yang memiliki kualifikasi akademik Doktor.
- (4) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik sebagai berikut.
 - a. Lektor Kepala; dan/atau
 - b. Lektor yang memiliki kualifikasi akademik Doktor.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan SAU

Pasal 3

Anggota SAU harus memenuhi syarat:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. memiliki integritas akademik;
- e. memahami visi, misi, dan tujuan UT;
- f. Dosen tetap UT;
- g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- h. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Anggota SAU

Pasal 4

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, Pemimpin Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah anggota SAU yang berasal dari anggota *ex-officio*.
- (2) Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipilih oleh Senat melalui Panitia Kerja yang dibentuk oleh Senat.
- (3) Panitia Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota Senat.
- (4) Tata cara Panitia Kerja anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen dilakukan sebagai berikut.
 - a. Panitia Kerja mengirimkan pemberitahuan kepada Dekan untuk melakukan pemilihan calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen untuk diusulkan kepada Senat;
 - b. Pemilihan Calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur oleh masing-masing fakultas secara demokratis dan akuntabel;
 - c. Calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh profesor pada setiap fakultas;
 - d. Calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dipilih dari dan oleh Dosen pada setiap fakultas yang diselenggarakan oleh Senat Akademik Fakultas (SAF);
 - e. Pengusulan Calon Anggota SAU dari Wakil Dosen yang bukan profesor dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan Departemen/jurusan;
 - f. Hasil pemilihan Calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen dari setiap Fakultas disampaikan oleh Dekan kepada (Ketua Senat) melalui Panitia Kerja.

- g. Panitia Kerja menyampaikan hasil pemilihan Calon Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen dari setiap Fakultas kepada Ketua Senat.
 - h. Hasil pemilihan Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf g disahkan oleh Senat dalam rapat senat tertutup.
- (5) Anggota SAU yang berasal dari unsur *ex-officio* dan Anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen yang telah terpilih disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk pemilihan pertama kali anggota SAU berdasarkan PP No. 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dan selanjutnya pengaturan pemilihan SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sampai terbentuknya SAU untuk pertama kali.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 11 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001